



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 2/Pid.C/2021/PN Pbg

Catatan dari sidang Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dan diselenggarakan di ruang sidang yang telah ditentukan untuk itu pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, pukul WIB, dalam perkara Terdakwa:

MASNI SUNINGSIH;

Susunan sidang:

Ratna Damayanti Wisudha, S.H. Hakim;

Maya Puspitasari, S.H. Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke dalam ruang sidang, kemudian Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas selanjutnya Terdakwa masuk dan duduk di kursi pemeriksaan;

Menjawab pertanyaan dari Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mengikuti jalannya sidang perkara ini;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa mengenai identitas dirinya, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan:

Nama lengkap: MASNI SUNINGSIH binti MURWANTO, Tempat lahir: Purbalingga, Umur/Tanggal lahir: 35 tahun/ 16 September 1985, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal : Desa Munjul RT 004 RW 002 Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Masni Suningsih tidak dilakukan penahanan;

Selanjutnya Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian kejadian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat Nomor Polisi BP/ /1/2021/Reskrim, atas nama Terdakwa Masni Suningsih Binti Murwanto yang pada pokoknya Terdakwa diajukan di depan sidang karena melanggar Pasal 364 KUHP;

Terdakwa menyatakan bahwa dirinya akan menghadapi sendiri sidang perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menjawab pertanyaan Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti isi uraian kejadian dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Bahwa dalam perkara ini telah diajukan: Saksi ke-1 Seno Diyanto. Kemudian Saksi ke-1 dipanggil masuk kedalam ruang persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Saksi mengaku bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SENO DIYANTO:

Tempat lahir : Purbalingga ; Tanggal lahir : 24 November 1991 ; Agama : Islam ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ; Pekerjaan : Karyawan swasta ; Tempat tinggal : Desa
Karanganyar RT 06 RW 01 Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga;

Kemudian Saksi menerangkan, bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa
saksi tidak keberatan memberikan keterangan di persidangan;

Selanjutnya Saksi bersumpah menurut cara agamanya, bahwa Saksi akan
memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, Saksi
menerangkan sebagai berikut:

Hakim kepada **Saksi ke-1 SENO DIYANTO:**

Kapan dan dimanakah kejadian tersebut terjadi?

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 saksi ketahui sekira pukul 13.30
wib di Alfamart Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Tobong Dusun 4,
Pasar Tobong Kecamatan Kutasari kabupaten Purbalingga.

Bagaimana saudara mengetahui peristiwa terjadinya pencurian tersebut?

- Awal mulanya rekan kerja saksi yang bernama saduara ADIL WIBOWO
mencurigai pengunjung/pembeli perempuan di Alfamart yang telah
memasukan barang belanjaan milik Alfamart kedalam tasnya dan
kemudian saudara ADI WIBOWO menyampaikan kepada saksi tentang
apa kecurigaan tersebut yang kemudian saksi dan saduara ADIL
WIBOWO mengawasi gerak gerak perempuan tersebut. untuk memastikan
lagi, saksi dan saudara ADIL WIBOWO mengecek tayangan ulang pada
CCTV dan ternyata benar, perempuan tersebut memasukan barang
belanjaan milik alfamart kedalam tasnya. Setelah beberapa saat
kemudian, perempuan tersebut melakukan pembayaran dikasir akan
tetapi, barang belanjaan yang ada didalam tasnya tidak dilakukan
pembayaran. Setelah itu, perempuan tersebut keluar dari Alfamart yang
kemudian saksi dan saduara ADIL WIBOWO mengamankan dan
memeriksa isi tas perempuan tersebut dan ternyata benar ada barang
belanjaan milik Alfamart yang tidak dilakukan pembayaran.

Siapakah yang melakukan pencurian tersebut?

- Yang telah melakukan pencurian barang belanjaan milik alfamart yang
terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 13.30 wib di
Alfamart Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Tobong Dusun 4, Pasar
Tobong Kecamatan Kutasari kabupaten Purbalingga yaitu Saudari MASNI
SUNINGSIH, 36 Tahun yang beralamat di Desa Munjul Rt 04 Rw 02
Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. Adapun saksi mengetahui
nama Pelaku setelah saksi mengamankan dan kemudian menanyakan
nama kepada yang bersangkutan dimana pada awalnya yang
bersangkutan mengaku bernama MASNI dan tidak menyebutkan
alamatnya dimana.

Halaman 2 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang berupa apa sajakah yang dicuri oleh Terdakwa?

- 1 (satu) pack berisi 10 (sepuluh) saset minimum serbuk instan merk Nutrisari rasa Amerikan Sweet Orange Netto 140 gram;
- 1 (satu) buah lampu LED 11 What merek SHAMU;
- 1 (bungkus tepung beras putih merk ROSE BRABD Netto 500 gram;
- 1 (satu) bungkus kopi merk KAPAL API SPECIAL netto 165;
- 1 (satu) bungkus deterjen merk SO KLIN netto 770 gram beserta hadiah 1 (satu) buang piring;
- 1 (satu) bungkus ayam potong merk SO GOOD dengan netto 1 (satu) kg.

Siapakah yang menajdi korban pencurian tersebut?

- Saya sendiri selaku Kepala Toko Alfamart Kutasari;

Berapa kerugian yang di alami?

- Kerugiannya kurang lebih sejumlah Rp 140.000,00 (serratus empat puluh ribu rupiah);

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan keterangan Saksi Ke-1 tersebut;

Kemudian Saksi ke-2 dipanggil masuk kedalam ruang persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Saksi mengaku bernama:

2. Saksi ADIL WIBOWO Bin KARYONO:

Tempat lahir : Purbalingga ; Tanggal lahir : 11 November 1990; Agama : Islam ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Pekerjaan : Karyawan swasta ; Tempat tinggal : Desa Karanglewas RT 010 RW 05 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga;

Kemudian Saksi menerangkan, bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Saksi tidak keberatan memberikan keterangan di persidangan;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, Saksi menerangkan sebagai berikut:

Hakim kepada **Saksi ke-1 SENO DIYANTO:**

Kapan dan dimanakah kejadian tersebut terjadi?

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 saksi ketahui sekira pukul 13.30 wib di Alfamart Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Tobong Dusun 4, Pasar Tobong Kecamatan Kutasari kabupaten Purbalingga.

Bagaimana saudara mengetahui peristiwa terjadinya pencurian tersebut?

- Awal mulanya saksi mencurigai pengunjung/pembeli perempuan di Alfamart yang telah memasukan barang belanjaan milik Alfamart ke dalam tasnya dan kemudian saksi menyampaikan kepada saudara SENO DIYANTO Bin JUMATNO selaku Kepala Toko tentang apa yang saksi lihat tersebut. kemudian saksi dan saduara SENO DIYANTO Bin JUMATNO

Halaman 3 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetes dan mengkonfirmasi pengisian tas tersebut oleh saksi dan saudara SENO DIYANTO Bin JUMATNO mengecek tayangan ulang pada CCTV dan ternyata benar, perempuan tersebut memasukan barang belanjaan milik alfamart kedalam tasnya. Setelah beberapa saat kemudian, perempuan tersebut melakukan pembayaran dikasir akan tetapi, barang belanjaan yang ada didalam tasnya tidak dilakukan pembayaran. Setelah itu, perempuan tersebut keluar dari Alfamart yang kemudian saksi dan saduara ADIL WIBOWO mengamankan dan memeriksa isi tas perempuan tersebut dan ternyata benar ada barang belanjaan milik Alfamart yang tidak dilakukan pembayaran.

Siapakah yang melakukan pencurian tersebut?

- Yang telah melakukan pencurian barang belanjaan milik alfamart yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 13.30 wib di Alfamart Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Tobong Dusun 4, Pasar Tobong Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga yaitu Saudari MASNI SUNINGSIH, 36 Tahun yang beralamat di Desa Munjul Rt 04 Rw 02 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. Adapun saksi mengetahui nama Pelaku setelah saksi mengamankan dan kemudian menanyakan nama kepada yang bersangkutan dimana pada awalnya yang bersangkutan mengaku bernama MASNI dan tidak menyebutkan alamatnya dimana.

Barang berupa apa sajakah yang dicuri oleh Terdakwa?

- f. 1 (satu) pack berisi 10 (sepuluh) saset minimum serbuk instan merk Nutrisari rasa Amerikan Sweet Orange Netto 140 gram;
- g. 1 (satu) buah lampu LED 11 What merek SHAMU;
- h. 1 (bungkus tepung beras putih merk ROSE BRABD Netto 500 gram;
- i. 1 (satu) bungkus kopi merk KAPAL API SPECIAL netto 165;
- j. 1 (satu) bungkus deterjen merk SO KLIN netto 770 gram beserta hadiah 1 (satu) buang piring;
- f. 1 (satu) bungkus ayam potong merk SO GOOD dengan netto 1 (satu) kg.

Siapakah yang menajdi korban pencurian tersebut?

- Toko Alfamart Kutasari;

Berapa kerugian yang di alami?

- Kerugiannya kurang lebih sejumlah p 140.000,00 (serratus empat puluh ribu rupiah);

Bagaimana saudara Terdakwa mencuri barang-barang tersebut?

- Dengan cara berupara pura membeli barang dan kemudian mengambil barang belanjaan tersebut kedalam tas cangklong Warna Putih dengan plisir merah yang bergambarkan 3 (tiga) orang perempuan. Setelah itu Saudari MASNI SUNINGSIH mendatangi kasir dan membayar barang

Halaman 4 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terhadap diri Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan telah terbukti serta terpenuhi oleh rangkaian tindakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembeda maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Masni Suningsih Binti Murwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) pak isi 10 (sepuluh) sachet minuman serbuk instan merk NutriSari rasa American Sweet Orange;
 2. 1 (satu) buah lampu LED 11 what merk SHAMU,
 3. ½ Kg tepung beras putih merk ROSE BRAND,
 4. 1 (satu) bungkus kopi merk KAPAL API "SPECIAL",
 5. 1 (satu) bungkus deterjen merk SO KLIN dengan hadiah 1 (satu) buah piring,
 6. 1 (satu) bungkus ayam potong merk SO GOOD.

Dikembalikan kepada saksi SENO DIYANTO Bin JUMATNO;

1. 1 (satu) buah tas belanja perempuan dengan motif bergambar (tiga perempuan membawa tas) dan slempang tas berwarna merah putih.

Dirampas dan untuk dimusnahkan

Halaman 5 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Negeri Purbalingga No. 1/Pid.B/2020/PN Pbgs
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh Ratna Damayanti Wisudha, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Maya Puspitasari, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maya Puspitasari, S.H.

Ratna Damayanti Wisudha, S.H.